



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor : 61.a/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PADA
PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak tahun 2018 menyusun DPS Pemilu 2019 berdasarkan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak 2018 ditambah Pemilih pemula dalam DP4 dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 53/BA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Tindakanjuz Hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Hasil Perbaikan Terhadap Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Pemilih Sementara di Tingkat Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 22 Juni 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubag Hukum,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 61.a/HK.03.1-KPT/1673/KPU-KOT/VI/2018
TANGGAL : 22 Juni 2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA
LUBUKLINGGAU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL.	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH DPT PEMILIHAN 2018			PEMILIH PEMULA			TOTAL
				L	P	L+P	L	P	L+P	
1	LUBUKLINGGAU TIMUR I	8	82	10.534	11.127	21.661	195	213	408	22.069
2	LUBUKLINGGAU BARAT I	11	92	12.085	12.738	24.823	241	257	498	25321
3	LUBUKLINGGAU SELATAN I	7	43	5.398	5.285	10.683	98	116	214	10.897
4	LUBUKLINGGAU UTARA I	10	48	6.163	5.906	12.069	111	104	215	12.284
5	LUBUKLINGGAU TIMUR II	9	86	11.271	11.625	22.896	282	231	513	23.409
6	LUBUKLINGGAU BARAT II	8	58	7.242	7.412	14.654	163	125	288	14.942
7	LUBUKLINGGAU SELATAN II	9	80	10.238	10.499	20.737	197	206	403	21.140
8	LUBUKLINGGAU UTARA II	10	100	13.697	13.933	27.630	289	274	563	28.193
	TOTAL	72	589	76.628	78.525	155.153	1.576	1.526	3.102	158.255

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**
Kasubdag Hukum,

